



# **PERATURAN PERKAWINAN DI GKPS**

## **SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT GKPS**

Nomor : 119/1-PP/2006

Tentang

### **PERATURAN PERKAWINAN DI GKPS**

Pimpinan Pusat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS),

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan di GKPS, dirasa perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Perkawinan di GKPS.  
b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan tersebut maka dirasa perlu untuk menyusun sebuah Peraturan Perkawinan yang baru di GKPS dan menetapkannya melalui suatu surat ketetapan.
- Mengingat : a. Tata Gereja GKPS  
b. Peraturan Rumah Tangga GKPS.
- Memperhatikan : a. Hasil Ketetapan Sinode Bolon GKPS ke - 38 No. 2/SB38/2005.  
b. Telah disahkannya Risalah Sinode Bolon pada Sidang Majelis Gereja GKPS tanggal 20-22 Oktober 2005.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : :
- Pertama : Mensyahkan dan memberlakukan Peraturan Perkawinan di GKPS sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dengan berlakunya Ketetapan ini, maka Peraturan Perkawinan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS No. 97/1/1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 1 Pebruari 2006

Pimpinan Pusat GKPS

**Pdt. Belman P. Dasuha**  
Ephorus

**Pdt. M. Rumanja Purba**  
Sekretaris Jenderal

## **PERATURAN PERKAWINAN DI GKPS**

### **BAB I DASAR PERKAWINAN**

#### **Pasal 1**

Perkawinan adalah persekutuan seumur hidup bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diciptakan dan dikuduskan oleh Allah, yang atas anugerah Allah berkehendak hidup bersama menjadi satu tubuh sebagai suami istri, atas dasar kasih (Kej.2:18; Mat. 19:5-6; Mark. 10:7-8; 1 Korint.6:16; Ibr. 13:4).

#### **Pasal 2**

Dalam suatu Perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (Kej.2:18,22).

#### **Pasal 3**

Perkawinan pada hakekatnya hanya dapat putus oleh karena kematian salah satu pihak, karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Maleaki 2:16a; Mat. 19:6; 1 Korint. 7:10-11).

### **BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN**

#### **Pasal 4**

1. Untuk dapat melangsungkan Perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat:
  - a. Perjanjian masing-masing calon mempelai.
  - b. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 21 tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 18 tahun.
  - c. Calon mempelai sudah menjadi Anggota Sidi atau sudah menjadi Anggota Persiapan di GKPS.
  - d. Memiliki surat keterangan keanggotaan Jemaat.
  - e. Memiliki surat persetujuan orang tua calon mempelai atau walinya kecuali kalau calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun.
  - f. Memiliki surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa.
  - g. Bagi Gereja yang tidak mengakui Piagam Saling Menerima dapat dilangsungkan setelah menerima Pembinaan Khusus oleh Pendeta Resort.
2. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan antara dua calon mempelai yang:
  - a. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah;
  - b. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara dengan saudara orang tuanya, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c. Mempunyai hubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
  - d. Berhubungan susuan, yakni orang tua susuan: anak susuan, saudara, bibi/paman susuan;
  - e. Salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

### **Pasal 5**

Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan pemberkatan perkawinan lagi.

## **BAB III**

### **TATA CARA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN**

#### **Pasal 6**

1. Kedua calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu mengutarakan niatnya disertai dengan pernyataan secara tertulis di hadapan Majelis Jemaat GKPS dan orang tua/wali kedua mempelai atau keluarga yang mewakilinya, pada suatu kebaktian yang diadakan Majelis Jemaat GKPS khusus untuk maksud itu bertempat di Gereja atau di tempat yang biasanya digunakan jemaat menyelenggarakan Kebaktian Minggu.
2. Kebaktian yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, hanya dapat dilangsungkan setelah diumumkan dalam Kebaktian Minggu.
3. Kebaktian yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini hanya dapat dilangsungkan setelah Majelis Jemaat GKPS mengadakan penelitian secukupnya bahwa syarat-syarat yang tercantum pada pasal 4 dan 5 sudah terpenuhi.
4. Berdasarkan pernyataan yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, niat melangsungkan Perkawinan tersebut diumumkan oleh Majelis Jemaat GKPS pada dua kali kebaktian Minggu berikutnya secara berturut-turut, kecuali jika Pendeta Resort GKPS memberikan pengecualian berdasarkan saran dan pertimbangan Majelis Jemaat, dengan ketentuan Pemberkatan Perkawinan tersebut hanya dapat dilangsungkan secepat-cepatnya 3 hari (*hari Rabu*) setelah pengumuman pertama tadi.
5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 5 Pasal ini dilakukan Jemaat dimana calon mempelai menjadi anggota dan juga di Jemaat tempat Pemberkatan Perkawinan dilangsungkan.
6. Sebelum melangsungkan Perkawinan kepada kedua calon mempelai diharuskan menerima Bimbingan Pra-Perkawinan dari pendeta/Majelis Jemaat.

#### **Pasal 7**

Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dilakukan oleh Pendeta GKPS yang dilangsungkan pada suatu kebaktian yang diadakan untuk itu oleh Majelis Jemaat, bertempat di Gereja atau di tempat yang biasanya digunakan Jemaat tersebut menyelenggarakan Kebaktian Minggu.

#### **Pasal 8**

Kebaktian yang dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, dilakukan sesuai dengan Liturgi GKPS.

## **BAB IV**

### **PEMBERKATAN KHUSUS**

#### **Pasal 9**

1. Bagi pasangan suami istri Anggota Sidi GKPS yang belum pernah menerima Pemberkatan Perkawinan khusus dalam suatu kebaktian untuk itu.

2. Pemberkatan khusus dilakukan setelah terlebih dahulu diumumkan dalam suatu Kebaktian Minggu.
3. Liturgi Pemberkatan Khusus ini diatur secara tersendiri oleh Majelis Pendeta GKPS.

## **BAB V**

### **PENCEGAHAN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN**

#### **Pasal 10**

1. Majelis Jemaat dan atau Pendeta Resort wajib mencegah berlangsungnya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan yang dimaksud pada Pasal 6, jika diketahui Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan untuk itu.
2. Majelis Jemaat, dengan persetujuan Pendeta Resort dapat mencegah berlangsungnya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan, jika Perkawinan itu dianggap dapat menjadi batu sandungan kepada Jemaat.
3. Usul untuk mencegah dilangsungkannya Perkawinan dapat juga diajukan kepada Majelis Jemaat tersebut, oleh orang lain yang kepadanya pernah dijanjikan akan dikawini salah seorang calon mempelai sepanjang janji dimaksud disertai dengan penyerahan tanda berupa suatu benda menurut adat.

#### **Pasal 11**

1. Setelah niat akan melangsungkan Perkawinan diumumkan pada Kebaktian Minggu, setiap Anggota sidi GKPS dapat mengusulkan kepada Majelis Jemaat GKPS di tempat perkawinan itu dilangsungkan, agar mencegah berlangsungnya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan, karena alasan tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud pada Pasal 4.
2. Majelis Jemaat GKPS dengan persetujuan Pendeta Resort dapat mencegah berlangsungnya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan apabila salah seorang calon mempelai terikat dengan orang lain melalui janji yang dibuktikan dengan penyerahan berupa sesuatu benda menurut adat.
3. Dalam hal usul dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dicabut oleh pengusul, pengusul tidak berhak lagi mengajukan usul pencegahan melangsungkan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan.
4. Majelis Jemaat wajib mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan menurut ayat 1 dan 2 Pasal ini serta memberi keputusan, keputusan mana disampaikan kepada kedua calon mempelai dan pihak pengusul.

#### **Pasal 12**

Setiap calon mempelai, dapat mencegah berlangsungnya Perkawinan, dengan cara tidak hadir pada Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, atau dengan menyatakan ketidak-sediannya pada saat Peneguhan Perkawinan hendak dilangsungkan.

#### **Pasal 13**

1. Keputusan pencegahan berlangsungnya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dapat dicabut oleh Majelis Jemaat GKPS itu sendiri atas dasar persetujuan Pendeta Resort GKPS berdasarkan permintaan salah seorang calon mempelai.

2. Jika pencabutan yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah pencegahan Perkawinan diputuskan, maka Perkawinan hanya dapat dilangsungkan setelah menempuh kembali tata cara yang ditentukan pada Pasal 6.

#### **Pasal 14**

Tindakan pencegahan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan maupun pencabutan yang dimaksud pada Pasal 13 ayat 2 harus diumumkan pada Kebaktian Minggu.

### **BAB VI BATALNYA PERKAWINAN**

#### **Pasal 15**

1. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Perkawinan dilangsungkan, suami istri dapat meminta pembatalan perkawinan, jika : “Perkawinan itu bukan antara laki-laki dan perempuan”.
2. Ternyata suami atau istri masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Pembatalan yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini hanya sah setelah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri.

### **BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI**

#### **Pasal 16**

Suami dan istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan kehidupan rumah tangga yang menjadi persekutuan satu tubuh yang dikuduskan Allah atas dasar kasih, penuh ketaatan di dalam Tuhan (*Kolose 3:15*)

#### **Pasal 17**

1. Suami adalah kepala rumah tangga, berkewajiban mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri, memperlakukannya dengan bijaksana, hormat dan lemah lembut sebagai sesama pewaris Anugerah Allah (*Kolose 3:19; Epesus 5:24-25,28; 1 Korint. 7:3; 1 Petrus 3:7*)
2. Istri adalah penolong yang sepadan bagi suaminya, berkewajiban mengasihi suaminya seperti mengasihi dirinya sendiri, memperlakukan suaminya dengan bijaksana, hormat, lemah lembut serta menghormatinya di dalam Tuhan sebagai sesama pewaris Anugerah Allah (*Kolose 3:19; Epesus 5:24-25,28; 1 Korint. 7:3; 1 Petrus 3:7*)

#### **Pasal 18**

Suami dan istri wajib hidup bersama, saling mengasihi, saling menolong, hidup dalam terang Firman Allah, dan menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dengan hidup kudus.

#### **Pasal 19**

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan dalam tugas Persekutuan, kesaksian dan Pelayanan di Gereja.

### **BAB VIII KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK**

### **Pasal 20**

1. Suami dan istri sebagai orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan membimbing anak-anak mereka menghayati dan mengamalkan Firman Tuhan (*Kol. 3:21; Ef. 6:4*).
2. Orang tua berkewajiban menyerahkan anakNya kepada Tuhan melalui Baptisan Kudus, membimbing, menyuruh mempelajari Firman Tuhan baik melalui Sekolah Minggu dan Pendidikan Katekisasi maupun Pendidikan Kristen lainnya (*Ul. 6:7; Mat. 19:4; Mat. 28:19-20a; Mark. 16:16*).
3. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

### **Pasal 21**

Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban yang dimaksud pada pasal 20 diemban oleh keluarga anak tersebut dalam garis lurus ke atas, atau saudara yang sudah dewasa, atau jika tidak ada, oleh keluarga lainnya yang dengan sukarela mengambil alih kewajiban tersebut.

### **Pasal 22**

1. Anak wajib hidup dalam terang Firman Allah.
2. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 (*Kol.3:20*)
3. Jika anak telah dewasa, ia wajib mengasahi dan memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas.

## **BAB IX**

### **KEWAJIBAN DAN HAK ATAS PELAYANAN**

### **Pasal 23**

1. Majelis Jemaat GKPS khususnya, Pelayan-pelayan GKPS umumnya, berkewajiban mengembalakan rumah tangga anggota GKPS, diminta maupun tidak diminta.
2. Suami dan Istri, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, demikian juga anak-anak mereka berhak meminta pengembalaan atas kehidupan rumah tangganya dari Majelis Jemaat GKPS atau Pendeta serta Penginjil GKPS di Resort setempat.
3. Dalam kewajiban pelayanan antar gereja, tanpa menjadi anggota GKPS, calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan di GKPS, jika ternyata calon mempelai bersedia memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

## **BAB X**

### **PUTUSNYA PERKAWINAN**

### **Pasal 24**

Perkawinan putus karena:

- a. Suami atau istri meninggal dunia
- b. Keputusan perceraian dari Pengadilan Negeri

## **BAB XI KETENTUAN SIASAT GEREJA**

### **Pasal 25**

Anggota GKPS yang melangsungkan Perkawinan bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 20, Pasal 22 ayat 3 Peraturan ini dikenakan Siasat Gereja.

### **Pasal 26**

Anggota GKPS yang menceraikan istri atau suaminya, dikenakan Siasat Gereja kecuali oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan cerai itu bahwa alasan perceraian adalah karena:

- a. Zinah, atau penjahat atau pematat
- b. Yang diceraikan itu terikat dalam perkawinan dengan orang lain
- c. Yang menceraikan telah ditinggalkan selama 5 (lima) tahun terus menerus tanpa alasan yang sah
- d. Yang diceraikan itu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang menceraikan
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena pihak yang diceraikan dikucilkan dari GKPS dengan alasan murtad.

### **Pasal 27**

Perempuan anggota GKPS yang melahirkan anak diluar ikatan perkawinan, demikian juga laki-laki anggota GKPS yang mengaku dan/atau terbukti mempunyai anak diluar ikatan perkawinan dikenakan Siasat Gereja.

### **Pasal 28**

Anggota yang melanggar ketentuan Pasal 2 (dua) peraturan ini dikenakan Siasat Gereja, dan jika ternyata dalam 2 (dua) tahun sesudah dikenakan Siasat Gereja tetap mempertahankan ikatan Perkawinannya yang kedua itu, yang bersangkutan dan istri keduanya itu dikucilkan dari GKPS.

### **Pasal 29**

Siasat Gereja maupun tata cara pengenaanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, 26, 27 dan 28 Peraturan ini diatur dalam Peraturan tersendiri yang disebut “Ruhut Pamingsanong”.

## **BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 30**

Perkawinan diakui sah di GKPS apabila:

- a. Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dilaksanakan di GKPS atau di Gereja yang mempunyai Piagam Saling Mengakui dan Menerima dengan GKPS.
- b. Untuk Gereja antar denominasi yang tidak mengakui Piagam Saling Mengakui, juga diakui sah setelah menerima Pembinaan Khusus dari Pendeta Resort.



- c. Perkawinan sah menurut hukum sebelum penerimaannya menjadi anggota GKPS.
- d. Tidak bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 4 ayat 2 Peraturan ini.

#### **Pasal 31**

1. Anggota GKPS yang dikenakan Siasat karena melangsungkan Perkawinan bertentangan dengan Peraturan ini, tidak berhak memperoleh Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan ini.
2. Perkawinan yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini disahkan menjadi Perkawinan yang diakui sah di GKPS pada saat yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi dikenakan Siasat Gereja.

#### **Pasal 32**

Dalam hal salah seorang dari suami atau istri dikucilkan dari GKPS, perkawinan tidak dengan sendirinya putus.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Semua Peraturan GKPS yang bertentangan dengan Peraturan Perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 34**

Perubahan dari Peraturan Perkawinan di GKPS ini hanya dapat dilakukan oleh Synode Bolon GKPS.

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada tanggal : 29 Juni 2005

Pimpinan Pusat GKPS

**Pdt. Belman P. Dasuha**  
Ephorus

**Pdt. M. Rumanja Purba**  
Sekretaris Jenderal